



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saidah Bin (alm) Lupak;**
2. Tempat lahir : Pegeleng;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Desember 1970;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perampuan, Desa RT 004, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Saidah Bin (alm) Lupak, ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk AINU Mufida, S.H, 3. Lestari Ramdani, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, kesemuanya Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saidah Bin (Alm) Lupak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman "sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saidah Bin (Alm) Lupak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;
2. 1 (satu) jaket warna hitam dikantong terdapat:
- 1 (satu) dompet kecil warna putih motif bunga yang didalamnya terdapat.
 - 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;
3. 1 (satu) dompet warna hitam merek Consina;
4. 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan nomor IMEI : 351907102698850 dengan nomor SIM Cardnya : 087730359404;
5. 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083391189 dan IMEI 2 : 356382083391187 dengan nomor SIM Cardnya : 081999418103;
6. 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357542061584926 dan IMEI 2 : 357543061584924 dengan nomor SIM Cardnya : 081935932000;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.954.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Saidah Bin (Alm) Lupak, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di rumah tinggal Terdakwa Dusun Perampuan Desa Rt / Rw : 004/000, Desa Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 12 (dua belas) poket bungkus plastik putih transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,420 (nol koma empat dua puluh) gram kemudian telah dilakukan pengujian sampel 0,1 (nol koma satu) gram dan sisanya 0,320 (nol koma tiga dua puluh) gram untuk persidangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 stok Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual sudah habis terjual, lalu Terdakwa pergi mencari sdr PANJI (DPO) yang sering main di sekitar lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr PANJI dan sdr PANJI menyerahkan 1 bungkus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu, Terdakwa pulang kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa untuk memoket Narkotika jenis shabu menjadi 16 (enam belas) poket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 poketnya, lalu Narkotika jenis shabu terlarang sabu sebanyak 16 poket tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet warna biru lalu dompet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong baju warna biru yang Terdakwa gunakan;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita tiba - tiba datang orang tidak Terdakwa kenal untuk membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu pada orang tidak kenal tadi, sehingga masih tersisa 14 (empat belas) poket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa mengambil 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu dari dompet warna biru yang ada di dalam kantong baju warna biru yang Terdakwa gantung di ruang tamu, lalu Terdakwa masukkan ke dalam dompet motif bunga kemudian dompet motif bunga tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong jaket warna hitam yang Terdakwa simpan di sekitar kandang ayam yang ada di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa agar gampang bila ada pembeli Narkotika jenis shabu tidak perlu masuk kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa, sehingga Narkotika jenis shabu yang masih ada di dalam dompet warna biru sebanyak 9 (sembilan) poket yang Terdakwa simpan di dalam kantong baju biru yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk membeli jeruk di bundaran jempong kota mataram, saat kembali pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa melihat sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi sudah duduk di berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa untuk main main kerumah, tak lama kemudian teman Terdakwa yang bernama sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa terima uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket shabu dari dalam dari dompet warna biru yang ada di dalam kantong baju warna biru yang Terdakwa gunakan, kemudian dompet yang berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) poket Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang ada di teras rumah tempat tinggal Terdakwa, tak lama kemudian sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk meminjam motor milik anak Terdakwa untuk ke rumah neneknya, tak lama kemudian sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya datang kembali lalu sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi mengajak sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya dan sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi untuk masuk ke dalam rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menemani sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis shabu di kamar sebelah, sedangkan Terdakwa sedang berada di ruang tamu posisi istirahat;

- Bahwa kemudian datang Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Iskandar Zulkarnaen beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu dan selanjutnya sdr Subaidin Bin (Alm) Selim Als Adi, sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya dan sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi diamankan dari sebelah kamar tempat tidur Terdakwa, kemudian Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Iskandar Zulkarnaen beserta petugas kepolisian lainnya mencari Saksi dari warga sekitar yaitu Saksi Hadika dan Saksi Saimi lalu Saksi Rangga Purniawan dengan menunjukkan surat tugasnya, melakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa:

Barang bukti milik Terdakwa, di bawah kasur tempat tidur yang ada di teras rumah tempat tinggal Terdakwa:

a. 1 (satu) dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;

Di Kandang ayam yang ada di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa:

b. 1 (satu) jaket warna hitam di kantong terdapat:

- 1 (satu) dompet kecil warna putih motif bunga yang didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;

3) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan

Di atas kasur kamar tempat tidur Terdakwa :

a. 1 (satu) dompet warna hitam merek Consina yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 1.954.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

b. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI : 351907102698850 dengan nomor SIM Cardnya : 087730359404;

c. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083391189 dan IMEI 2 : 356382083391187 dengan nomor SIM Cardnya : 081999418103;

d. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 357542061584926 dan IMEI 2 : 357543061584924 dengan nomor SIM Cardnya : 081935932000;

Bahwa selanjutnya Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Iskandar Zulkarnaen beserta petugas kepolisian lainnya melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang di temukan di dompet warna biru sebanyak 7 (tujuh) poket yang ada di teras rumah tempat tinggal Terdakwa dan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dompet motif bunga yang di temukan di jaket warna hitam yang ada di kadang ayam halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa adalah milik Terdakwa dengan cara membeli dari sdr PANJI;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0158, LHU.117.K.05.16.24.0159, LHU.117.K.05.16.24.010, tanggal 09 Maret 2024 dengan jumlah sampel 0,0996 (nol koma nol sembilan sembilan enam) gram, 0,0373 (nol koma nol tiga tujuh tiga) gram, 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;


Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Saidah Bin (Alm) Lupak, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di rumah tinggal Terdakwa Dusun Perampuan Desa Rt / Rw : 004/000, Desa Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 12 (dua belas) poket bungkus plastik putih transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,420 (nol koma empat dua puluh) gram kemudian telah dilakukan pengujian sampel 0,1 (nol koma satu) gram dan sisanya 0,320 (nol koma tiga dua puluh) gram untuk persidangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari sdr PANJI (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Narkotika jenis shabu Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) poket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 poketnya, lalu Narkotika jenis shabu sebanyak 16 poket Terdakwa masukkan kedalam dompet warna biru dan dompet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong baju warna biru yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita Narkotika jenis shabu Terdakwa telah terjual sebanyak 2 (dua) poket sebesar Rp 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah), sehingga masih tersisa 14 (empat belas) poket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa mengambil 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu dari dompet warna biru yang ada di dalam kantong baju warna biru yang Terdakwa gantung diruang tamu, lalu Terdakwa masukkan ke dalam dompet motif bunga kemudian dompet motif bunga tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong jaket warna hitam yang Terdakwa simpan di sekitar kandang ayam yang ada di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa agar gampang bila ada pembeli tidak perlu masuk kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa, sehingga

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang masih ada di dalam dompet warna biru sebanyak 9 (sembilan) poket yang Terdakwa simpan di dalam kantong baju biru yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk membeli jeruk di bundaran jempong kota mataram, saat kembali pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa melihat sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi sudah duduk di berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa untuk main main kerumah, tak lama kemudian teman Terdakwa yang bernama sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa terima uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket shabu dari dalam dari dompet warna biru yang ada di dalam kantong baju warna biru yang Terdakwa gunakan, kamudian dompet yang berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) poket Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur yang ada di teras rumah tempat tinggal Terdakwa, tak lama kemudian sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya datang kerumah tempat tinggal Terdakwa untuk meminjam motor milik anak Terdakwa untuk kerumah neneknya, tak lama kemudian sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya datang kembali lalu sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi mengajak sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya dan sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi untuk masuk ke dalam rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menemani sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kamar sebelah, sedangkan Terdakwa sedang berada di ruang tamu posisi istirahat;

- Bahwa kemudian datang Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Iskandar Zulkarnaen beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu dan selanjutnya sdr Subaidin Bin (Alm) Selim Als Adi, sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya dan sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi diamankan dari sebelah kamar tempat tidur Terdakwa, kemudian Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Iskandar Zulkarnaen beserta petugas kepolisian lainnya mencari Saksi dari warga sekitar yaitu Saksi Hadika dan Saksi Saimi lalu Saksi Rangga Purniawan dengan menunjukkan surat tugasnya, melakukan pengeledahan dan di temukan barang berupa:

Barang bukti milik Terdakwa, di bawah Kasur tempat tidur yang ada di teras rumah tempat tinggal Terdakwa:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;

Di Kandang ayam yang ada di halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa:

b. 1 (satu) jaket warna hitam dikantong terdapat:


- 1 (satu) dompet kecil warna putih motif bunga yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan;

Di atas kasur kamar tempat tidur Terdakwa:

- a) 1 (satu) dompet warna hitam merek Consina yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp1.954.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- b) 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI : 351907102698850 dengan nomor SIM Cardnya : 087730359404;
- c) 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083391189 dan IMEI 2 : 356382083391187 dengan nomor SIM Cardnya : 081999418103;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 357542061584926 dan IMEI 2 : 357543061584924 dengan nomor SIM Cardnya : 081935932000;

Bahwa selanjutnya Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Iskandar Zulkarnaen beserta petugas kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang di temukan di dompet warna biru sebanyak 7 (tujuh) poket yang ada di teras rumah tempat tinggal Terdakwa dan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dompet motif bunga yang di temukan di jaket warna hitam yang ada di kadang ayam halaman depan rumah tempat tinggal Terdakwa adalah milik Terdakwa dengan cara membeli dari sdr PANJI;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0158, LHU.117.K.05.16.24.0159, LHU.117.K.05.16.24.010, tanggal 09 Maret 2024 dengan jumlah sampel 0,0996 (nol koma nol sembilan sembilan enam) gram, 0,0373 (nol koma nol tiga tujuh tiga) gram, 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tahu Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa warga Saksi karena Saksi ditempat tinggal Terdakwa sebagai kadus;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wita;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang disana yaitu Budiman, Subaidi dan Ahmat Suryadi sedang duduk diberugak milik Terdakwa dan ada anak dan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jeni shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ada ditemukan shabu lebih dari 1(satu) poket yaitu : 1 (satu) dompet warna biru berisi 7 (tujuh) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan dan di kandang ayam di depan rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan jaket warna hitam 5(lima) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan di atas kasur kamar tempat tidur Terdakwa ditemukan dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp1.954.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah HP;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi menyaksikan penggeledahan itu sehingga Saksi tahu;
- Bahwa benar semua barang bukti itu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada waktu mau dilakukan penggeledahan barang belum ditemukan dan setelah Saksi dipanggil baru dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi, Rangga Purniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bersama anggota kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wita di rumah tinggal Terdakwa di Dusun Perampuan Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;
- Bahwa penangkapan itu atas dasar informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di rumahnya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Iskandar Zulkarnaen beserta petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ada dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa dan pada saat itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan apa-apa akan tetapi di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu di dompet warna biru yang disimpan dalam kantong baju warna biru yang Terdakwa gantung diruang tamu dan sebanyak 7 (tujuh) poket yang di simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.954.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa selain shabu ada juga ditemukan 3(tiga) buah HP Samsung dan alat hisap ditemukan diatas kasur;
- Bahwa setelah penggeladahan tersebut ada dilakuan intrograsi dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang di temukan di dompet warna biru sebanyak 7 (tujuh) poket yang ada di teras rumah tempat tinggal Terdakwa dan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dompet motif bunga diakui milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama Panji;
- Bahwa sampai saat ini Panji masih DPO;
- Bahwa pada saat penangkapan selain Terdakwa ada di rumahnya adalah Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi sudah duduk di berugak sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi dan sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya;
- Bahwa pada saat pengeledahan disaksikan oleh kadusnya dan orang lain;
- Bahwa dari pengakuan ketiga orang tersebut yang mengaku beli shabu dari Terdakwa adalah sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi membeli 2(dua) poket seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan pengakuan Ahmat Suryadi Bin H.Usman Als Surya dan sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi diajak menggunakan shabu oleh sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi di kamar sebelah di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di ruang tamu dan sdr Subaidin Bin (Alm) Selim Als Adi, sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya dan sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi diamankan dari sebelah kamar tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti itu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain shabu ada juga ditemukan alat untuk menggunakan shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang tersebut hasil penjualan shabu dan penjualan kasur;
- Bahwa pada saat itu Sdr Subaidin Bin (Alm) Selim Als Adi yang mengaku beli shabu dari Terdakwa sedangkan yang lain ikut menggunakan karena diajak oleh Subaidin Bin (Alm) Selim Als Adi;
- Bahwa dalam pengeledahan badan Terdakwa tidak ada ditemukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Iskandar Zulakarnaen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bersama anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wita di rumah tinggal Terdakwa di Dusun Perampuan Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;
- Bahwa penangkapan itu atas dasar informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di rumahnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Rangga Purniawan beserta petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ada dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa yang pada saat itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan apa-apa akan tetapi di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu di dompet warna biru yang disimpan dalam kantong baju warna biru yang Terdakwa gantung diruang tamu dan sebanyak 7 (tujuh) poket yang di simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.954.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa selain shabu ada juga ditemukan 3(tiga) buah HP Samsung dan alat hisap ditemukan diatas kasur;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggeledahan tersebut ada dilakukan introgasi dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang di temukan di dompet Terdakwa dan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dompet motif bunga diakui milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama Panji;
- Bahwa sampai saat ini Panji masih DPO;
- Bahwa pada saat penangkapan selain Terdakwa ada di rumahnya adalah Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi sudah duduk di berugak sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi dan sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh kadusnya dan orang lain;
- Bahwa dari pengakuan ketiga orang tersebut yang mengaku beli shabu dari Terdakwa adalah sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi membeli 2(dua) poket seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan pengakuan Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya dan sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi diajak menggunakan shabu oleh sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi di kamar sebelah di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di ruang tamu dan sdr. Subaidin Bin (Alm) Selim Als Adi, sdr. Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya dan sdr. Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi diamankan dari sebelah kamar tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti itu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain shabu ada juga ditemukan alat untuk menggunakan shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang yang ditemukan tersebut hasil penjualan sabu dan penjualan kasur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wita di rumah tinggal Terdakwa di Dusun Perampuan Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;
- Bahwa pada saat penangkapan selain Terdakwa yang ada di rumahnya adalah Saksi sendiri, sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi dan sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya;
- Bahwa Saksi di rumah Terdakwa karena Saksi diajak untuk menggunakan shabu oleh Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sabu dari Terdakwa yang beli adalah Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi sebanyak 2(dua) poket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi diajak untuk menggunakan bersama di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan shabu karena Saksi tumben ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa hanya kumpul-kumpul saja;
- Bahwa yang ditemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu dan sebanyak 7 (tujuh) poket yang di simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, dan uang jumlahnya Saksi lupa;
- Bahwa selain shabu ada juga ditemukan alat hisap shabu ditemukan diatas kasur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wita di rumah tinggal Terdakwa di Dusun Perampuan Desa karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan apa-apa oleh polisi dan di rumah Terdakwa polisi menemukan 5 (lima) poket shabu di dompet warna biru yang disimpan dalam kantong baju warna biru dan sebanyak 7 (tujuh) poket yang di simpan di bawah Kasur tempat tidur Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.954.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Narkotika jenis shabu ada juga ditemukan 3(tiga) buah HP Samsung dan alat hisap ditemukan diatas kasur;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Panji;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yang ada di rumah adalah Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi sudah duduk di berugak sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi dan sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya;
 - Bahwa Sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi dirumah membeli 2(dua) poket seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian menggunakan bersama temannya yaitu Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya dan sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi;
 - Bahwa Ahmat Suryadi Bin H. Usman Als Surya dan sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Als Budi tidak ada membeli shabu sama Terdakwa hanya menggunakan shabu saja yang membeli adalah sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Als Adi di kamar sebelah di rumah Terdakwa;
 - Bahwa uang yang ditemukan itu adalah hasil menjual kasur sejumlah Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp650.000(enam ratus lima puluh ribu) hasil menjual shabu;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap ada yang membeli shabu seharga Rp. 100.000,00-(seratus ribu rupiah) yaitu Sdr. Adi;
 - Bahwa waktu Terdakwa ditangkap istri Terdakwa tidak ada di rumah dia tidak berani pulang karena banyak hutangnya;
 - Bahwa hanya Subaidin Bin (Alm) Selim Als Adi yang membeli shabu dari Terdakwa tidak ada orang lain;
 - Bahwa benar barang bukti itu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi meringankan sebagai berikut:
1. Saksi Indara Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ditangkap oleh polisi dan kapan Terdakwa ditangkap Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu pekerjaan Terdakwa jual beli kasur;
- Bahwa waktu Terdakwa menjual kasur Saksi tahu seharga Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Saksi ada disana;
- Bahwa Terdakwa menjual kasur pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa waktu itu uang yang diserahkan pembelinya pecahan seratus ribuan rupiah;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjual kasur karena waktu itu Saksi membantu mengangkatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;


2. Saksi Nuhayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sepupu Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi Saksi tidak tahu, setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi tahu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Terdakwa jual beli kasur;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pernah menjual kasur seharga Rp. 1.300.000-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa punya penyakit sesak napas dan sebelum ditangkap Terdakwa pernah drop selama 7(tujuh) hari;
- Bahwa pada saat di Lapas Terdakwa juga sempat sakit dan Saksi yang menjenguknya;
- Bahwa Terdakwa bersama anaknya di rumah karena istrinya kerja di Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0158, LHU.117.K.05.16.24.0159, LHU.117.K.05.16.24.0160, tanggal 09 Maret 2024 dengan jumlah sampel 0,0996 (nol koma nol sembilan sembilan enam) gram, 0,0373 (nol koma nol tiga tujuh tiga) gram, 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
2. 1 (satu) jaket warna hitam di kantong terdapat:
 - 1 (satu) dompet kecil warna putih motif bunga yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
3. 1 (satu) dompet warna hitam merek Consina yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp1.954.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 351907102698850 dengan nomor SIM Cardnya : 087730359404;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083391189 dan IMEI 2 : 356382083391187 dengan nomor SIM Cardnya : 081999418103;

6. 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357542061584926 dan IMEI 2 : 357543061584924 dengan nomor SIM Cardnya : 081935932000;

7. 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;


Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Perampuan Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB karena menjual Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa bersama sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Alias Adi, Sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Alias Surya Dan Sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Alias Budi;

- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa dan pada saat itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan apa-apa akan tetapi di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu di dompet warna biru yang disimpan dalam kantong baju warna biru yang Terdakwa gantung diruang tamu dan sebanyak 7 (tujuh) poket yang di simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.954.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan juga ditemukan 3(tiga) buah HP Samsung dan alat hisap ditemukan diatas kasur;

- Bahwa benar setelah penggeledahan dan dilakuan intrograsi dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dompet warna biru sebanyak 7 (tujuh) poket yang ada di teras rumah tempat tinggal Terdakwa dan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dompet motif bunga diakui milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama Panji (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dimana setelah Terdakwa membeli shabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) poket untuk dijual dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per poketnya dan sebelum Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Terdakwa telah menjual 2(dua) poket kepada orang dan seharga Rp100.000,- (seratus puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual kepada sdr. Subaidi Bin (Alm) Selim Alias Adi sebanyak 2(dua) poket seharga Rp100.000,-(seratus puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar sisa Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) poket lalu Terdakwa simpan di bawah kasur dan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket Terdakwa simpan di dalam jaket milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Alias Adi membeli shabu kepada Terdakwa kemudian sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Alias Adi mengajak sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Alias Surya dan sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Alias Budi mengkonsumsi sabu di kamar sebelah rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa di ruang tamu duduk istirahat;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0158, LHU.117.K.05.16.24.0159, LHU.117.K.05.16.24.0160, tanggal 09 Maret 2024 dengan jumlah sampel 0,0996 (nol koma nol sembilan sembilan enam) gram, 0,0373 (nol koma nol tiga tujuh tiga) gram, 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Saidah Bin (Alm) Lupak sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Perampuan Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB karena menjual Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa bersama sdr Subaidi Bin (Alm) Selim Alias Adi, Sdr Ahmat Suryadi Bin H. Usman Alias Surya Dan Sdr Budiman Bin (Alm) Sutiman Alias Budi dimana setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa dan pada saat itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan apa-apa akan tetapi di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu di dompet warna biru yang disimpan dalam kantong baju warna biru yang Terdakwa gantung di ruang tamu dan sebanyak 7 (tujuh) poket yang di simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.954.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan juga ditemukan 3(tiga) buah HP Samsung dan alat hisap ditemukan diatas kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dompet warna biru sebanyak 7 (tujuh) poket yang ada di teras rumah tempat tinggal Terdakwa dan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dompet motif bunga diakui milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama Panji (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dimana setelah Terdakwa membeli shabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) poket untuk dijual dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per poketnya dan sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah menjual 2(dua) poket kepada orang dan seharga Rp100.000,- (seratus puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual kepada sdr. Subaidi Bin (Alm) Selim Alias Adi sebanyak 2(dua) poket seharga Rp100.000,-(seratus puluh ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) poket lalu Terdakwa simpan di bawah kasur dan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket Terdakwa simpan di dalam jaket milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium dimana berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0158, LHU.117.K.05.16.24.0159, LHU.117.K.05.16.24.0160, tanggal 9 Maret 2024 dengan jumlah sampel 0,0996 (nol koma nol sembilan sembilan enam) gram, 0,0373 (nol koma nol tiga tujuh tiga) gram, 0,034 (nol koma

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol tiga empat) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis sabu sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa bukanlah orang yang menjalankan pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut terbukti untuk diperjualbelikan dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;


Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan

berupa:

1. 1 (satu) dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
2. 1 (satu) jaket warna hitam di kantong terdapat:
 - 1 (satu) dompet kecil warna putih motif bunga yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
3. 1 (satu) dompet warna hitam merek Consina yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp1.954.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 351907102698850 dengan nomor SIM Cardnya : 087730359404;
5. 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083391189 dan IMEI 2 : 356382083391187 dengan nomor SIM Cardnya : 081999418103;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357542061584926 dan IMEI 2 : 357543061584924 dengan nomor SIM Cardnya : 081935932000;

7. 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa barang bukti nomor 1, 2, dan 7 diatas adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidananya maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;


Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 3, 4 dan 5 berupa 3(tiga) buah HP Samsung dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana barang bukti tersebut terbukti digunakan sebagai sarana dalam berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam merek Consina yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.954.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), dimana berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan (ade charge) yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Indra Usman dan Saksi Nurhayati yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa uang sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan kasur karena memang pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjual kasur maka uang sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan sisanya sejumlah Rp.654.000(enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), oleh karena berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saidah Bin (Alm) Lupak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) dompet warna biru yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
- 2. 1 (satu) jaket warna hitam di kantong terdapat:
 - 1 (satu) dompet kecil warna putih motif bunga yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) dompet warna hitam merek Consina yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;


- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 351907102698850 dengan nomor SIM Cardnya : 087730359404;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356381083391189 dan IMEI 2 : 356382083391187 dengan nomor SIM Cardnya : 081999418103;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357542061584926 dan IMEI 2 : 357543061584924 dengan nomor SIM Cardnya : 081935932000;
- Uang sejumlah Rp654.000(enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2024**, oleh Kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo tyo, S.H., M.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Putu Suryawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Nyoman Sandi Yasa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.
Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.


Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H. MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.
Untuk turunan sesuai dengan aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A
Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)